

BANGUN RSUD DI KECAMATAN PURWANTORO, INI "SYARAT" YANG DIMINTA BUPATI WONOGIRI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/06/03/IMG-20240603-WA0016-3839844334.jpg>

Isi Berita:

RADARWONOGIRI.COM-Pemkab Wonogiri bakal membangun RSUD di wilayah Kecamatan Purwantoro tahun ini.

Pembangunan RSUD di sektor timur diharapkan bisa mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Itu nanti rumah sakit tipe D. Iya (lokasi pembangunannya di timur SMA N 1 Purwantoro)," ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo Senin (3/6/2024).

Diungkapkan Joko Sutopo, pembangunan RSUD sudah dipersiapkan cukup lama. Mulai dari lahan hingga potensi anggaran yang dibutuhkan, dan lain sebagainya.

"Semoga usaha kami dalam mendekatkan layanan kesehatan khususnya di wilayah sekitar bisa segera terwujud," harap dia.

Bupati yang akrab disapa Jekek menginginkan dukungan semua pihak dalam merealisasikan pembangunan RSUD di Kecamatan Purwantoro.

Diharapkan, saat infrastruktur rumah sakit selesai dibangun, ada sengkuyung dari seluruh elemen masyarakat.

Pembangunan RSUD di wilayah timur Kabupaten Wonogiri itu memperhatikan belum adanya rumah sakit di sektor timur.

Selain itu, kata Jekek, masyarakat di wilayah sekitar juga sudah cukup padat.

"Letak geografisnya juga jauh dari wilayah perkotaan. Maka opsi pemerintah harus mengupayakan fasilitas kesehatan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," paparnya.

Ditambahkan Jekek, Pemkab Wonogiri memiliki keterbatasan anggaran. Karena itu nantinya, dalam pelengkapan sarana maupun prasarana rumah sakit di Kecamatan Purwantoro juga berkoordinasi dengan Pemprov Jateng dan pusat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Wonogiri Setyarini menambahkan, anggaran pembangunan RSUD di Kecamatan Purwantoro sekira Rp 14 miliar.

Adapun saat awal berdiri, SDM RSUD di Kecamatan Purwantoro akan mengambil dari Puskesmas Rawat Inap Purwantoro.

"Insya Allah 2025 sudah beroperasi," kata dia.

Setyarini menambahkan, RSUD di Kecamatan Purwantoro beroperasi sesuai dengan regulasi. Termasuk soal fasilitas yang tersedia di sana. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844720229/bangun-rsud-di-kecamatan-purwantoro-ini-syarat-yang-diminta-bupati-wonogiri?>, “Bangun RSUD di Kecamatan Purwantoro, Ini "Syarat" yang Diminta Bupati Wonogiri”, tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://www.instagram.com/wonogirikita/p/C7wSLG-vs8B/>, “Bangun RSUD di Kecamatan Purwantoro, Ini “Syarat” yang Diminta Bupati Wonogiri”, tanggal 3 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi